

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Salah satu bentuk perwujudan dari negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Selanjutnya di singkat pemilu). Negara demokrasi menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Dalam sistem demokrasi di indonesia, kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Maka pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disingkat KPU) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”.

AT

¹ Maruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi 2)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 208.

Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ²Adapun peranan kelompok penyelenggara pemungutan suara (Selanjutnya disingkat KPPS) juga dibutuhkan. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa “KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu dan pemilihan di TPS”.³

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, besaran gaji anggota KPPS pada pemilu tahun 2024 adalah Rp. 1.100.000, Sedangkan untuk Ketua KPPS sebesar Rp. 1.200.000. Gaji KPPS pada pemilu tahun 2024 mengalami kenaikan hingga 100% dibanding dengan pemilu tahun 2019. Adapun masa kerja anggota KPPS pada pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota adalah 1 (satu) bulan terhitung mulai 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

AT

²Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015

³Kaha, K. “*Pengamat nilai Pemilu serentak 2019 rumit*”. 19 April 2019. <https://Pemilu.antaranews.com/berita/836633/pengamat-nilaiPemiluserentak-2019-rumit>

Dalam pelaksanaannya, pada hari pemilu berlangsung anggota KPPS seringkali harus menyelesaikan seluruh proses pemilu, mulai dari pencoblosan, perhitungan surat suara, rekapitulasi laporan dan pembuatan berita acara harus dilakukan tanpa jeda. Rata-rata anggota KPPS bekerja selama 24 jam hingga 36 jam, bahkan lebih. Jika dibandingkan dengan waktu kerja buruh dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 77 ayat 2 (dua) yakni “7 jam selama 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam untuk 1 hari dan 40 jam untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu”. Adapun aturan kerja lembur juga diatur dalam Pasal 78 yakni “waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Atau ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan”. Maka disimpulkan bahwa waktu kerja anggota KPPS tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengacu pada Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak mengatur secara spesifik regulasi terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPPS). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi masalah dalam penerapan hukum ketenagakerjaan bagi anggota KPPS, yang berperan penting dalam proses pemilu di Indonesia. Kekosongan hukum terkait regulasi KPPS timbul karena pemangku kebijakan tidak mengatur secara khusus tentang jam kerja dan aspek teknis lainnya yang seharusnya diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Akibatnya, anggota KPPS sering kali menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai hak

dan kewajiban mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan kesejahteraan mereka selama menjalankan tugas pemilu. Permasalahan anggota KPPS di Indonesia meliputi ketidakjelasan regulasi jam kerja, beban kerja yang berlebihan, dan kurangnya perlindungan hukum serta kesejahteraan. Kekosongan hukum dalam undang-undang ketenagakerjaan menyebabkan anggota KPPS sering kali harus bekerja tanpa tuntutan waktu yang pasti, yang dapat berdampak serius pada kesehatan dan keselamatan mereka. Kasus kematian anggota KPPS akibat kelelahan adalah contoh tragis dari dampak buruk ini, menyoroti kebutuhan mendesak untuk perbaikan regulasi dan perlindungan bagi mereka yang berperan penting dalam proses pemilu di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dalam skripsi mengangkat judul **“KEDUDUKAN HUKUM KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada skripsi ini sebgaimana berikut :

1. Apakah KPPS yang melaksanakan tugas KPU untuk pemungutan suara dalam PEMILU dapat di kualifikasi sebagai perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana status atau kedudukan petugas KPPS dalam perjanjian kerja dengan KPU pada proses pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2024?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis KPPS yang melaksanakan tugas KPU untuk pemungutan suara dalam PEMILU dapat di kualifikasi sebagai perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan atau tidak.
2. Untuk mengetahui status atau kedudukan petugas KPPS dalam perjanjian kerja dengan KPU pada proses pelaksanaan pemungutan suara pemilu tahun 2024.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

Penelitian dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata mengenai Hukum Ketenagakerjaan, khususnya di bidang regulasi KPPS.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah :

A. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman terutama dengan problematika regulasi KPPS yang tidak terstruktur secara sistematis dan betapa pentingnya untuk memahami dampak kekosongan hukum terhadap regulasi KPPS dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

B. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat khususnya anggota KPPS adalah memberikan pengetahuan yang jelas terkait aturan mengenai waktu kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan begitu, apabila terdapat persoalan hukum yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka anggota KPPS dapat mengajukan perlindungan hukum.

C. Bagi Pemerintah

Kegunaan praktis bagi Pemerintah adalah memberikan pengetahuan bahwa dalam menjalankan tugas harus berdasarkan aturan yang berlaku atau perlu untuk dibuat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tercipta keadilan hukum.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian, skripsi ini mengkaji berbagai sumber penelitian terdahulu dengan pembahasan yang hampir sama guna menunjukkan keaslian penelitian. Berikut beberapa judul serta pembahasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul serta pembahasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Table 1.1

Keaslian Penelitian

NO	Nama dan Jenis Tulisan	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan Pembahasan

1.	W.N Ulvah, IAIN Metro Lampung 2018	Perlindungan hukum anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya	Rumusan masalah: 1. Pihak yang bertanggung jawab terhadap anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya 2. Upaya hukum bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya	Penelitian pertama membahas mengenai isu tanggung jawab pemerintah terhadap anggota KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada menganalisis aturan waktu kerja anggota KPPS pada pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2.	A.P Utama, Universitas Medan Area 2024	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kepada KPPS	1) Bagaimana tanggung jawab ideal KPU terhadap KPPS dalam penyelenggaraan pemilu 2) Bagaimana pola rekrutmen ideal terhadap KPPS dalam pemungutan suara	Penelitian sebelumnya lebih menenkanakan kepada pemahaman konsep KPU serta tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dalam tata pemerintahan. Jika ditinjau berdasarkan penelitian ini membahas bagaimana perjanjian antara KPU dan KPPS pada pemilu tahun 2024

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh WN Ulvah, berfokus terhadap anggota pemilihan umum yang meninggal dalam aspek perlindungan hukum untuk tenaga kerja. Penelitian pertama membahas mengenai isu tanggung jawab pemerintah terhadap anggota KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam skripsi kali ini menganalisis aturan waktu kerja anggota KPPS pada pemilu tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam skripsi A.P Utama menekankan kepada pemahaman konsep KPU serta tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dalam tata pemerintahan dan dalam skripsi ini membahas bagaimana perjanjian antara KPU dan KPPS pada pemilu tahun 2024.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan teori yang diimplementasikan dengan praktik dengan tujuan yang akan dicapai yang mana dengan tekni mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga dalam penyusunan sebuah penelitian hingga berbentuk laporan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif⁴. Yang mana pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang

AT

⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2007)

dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum beserta asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mana melakukan analisis terkait dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan dengan mendalami terkait peranan Undang-Undang Tenaga Kerja terhadap perlindungan hukum tenaga kerja KPPS dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dengan menggunakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁶.

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan pada penelitian kali ini terdapat dua data yaitu Bahan Hukum Primer dilanjut dengan Bahan Hukum Sekunder yang mana terbagi dalam dua bagian dibawah :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan ini mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang memiliki

AT

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta:PT Radja Grafindo Persada, 2012).

⁶ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*” (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

kekuatan hukum mengikat. Berikut adalah beberapa contoh bahan hukum primer yang dapat digunakan dalam penelitian skripsi :

- a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun skripsi ataupun tesis terkait penelitian yang dibahas.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data dengan membaca ataupun Mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu penelitian serta dilengkapi dokumen pendukung lainnya yang mana dalam kasus kali ini merupakan pendalaman kepustakaan mengenai tentang Perlindungan Hukum mengenai anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.8 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mencapai hasil yang dicapai dalam tujuan dari sebuah permasalahan dalam penelitian. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan

interpretasi penafsiran terhadap pasal-pasal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penggunaan metode analisis data yang di implementasikan pada penelitian kali ini terdapat beberapa metode yaitu :

1. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil tinjauan yuridis yang berlaku pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana pada analisis tersebut dilakukan observasi pula berdasarkan analisis buku-buku yang terkorelasi dengan Hukum Ketenagakerjaan dan juga Kitab-Kitab beserta jurnal yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

2. Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil pendalaman materi mengenai Undang-Undang yang berlaku beserta literatur yang sesuai sehingga klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan dalam kemudahan penyusunan data

3. Finalisasi Bahan Hukum

Yang mana setelah data yang terhimpun mendapatkan hasil yang absah dan valid peneliti mengambil inti permasalahan untuk dapat dilakukan penulisan secara final yang dilakukan dalam bentuk format penulisan penelitian yang dilakukan.